



KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK, KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 140/13/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK

KEPALA DESA JLUMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak;
b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasi pendidikan anti korupsi di masyarakat, perlu menunjuk Tokoh Penggerak anti korupsi di Desa Jlumpang Kecamatan Bancak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 02.a Tahun 2024 tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang (Berita Desa Jlumpang Tahun 2024 Nomor 2.a);
10. Peraturan Kepala Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2.b Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang (Berita Desa Jlumpang Tahun 2024 Nomor 2.b).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tokoh Penggerak Anti Korupsi Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

EDUA : Tokoh Penggerak Anti korupsi sebagaimana DIKTUM KESATU merupakan tokoh di dalam masyarakat yang mempunyai semangat dan sebagai penggerak pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jlumpang
Pada tanggal 6 Mei 2025
Kepala Desa Jlumpang



Lampiran I
Keputusan Kepala Desa Jlumpang
Nomor : 140 / 13 / 2025
Tanggal : 6 Mei 2025

**TOKOH PENGGERAK ANTI KORUPSI
DESA JLUMPANG KECAMATAN BANCAK**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR
1.	Gunawan Cahyo Wibowo	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Kesiapsiagaan Bencana
2.	Imaskanah	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Air Bersih
3.	Shinta Yuniati	Dusun Kutukan	Penggerak Bidang Teknologi dan Informasi
4.	Priyadi	Dusun Watulemper	Penggerak Bidang Teknologi dan Informasi
5.	Nurkholis	Dusun Pengkok	Penggerak Bidang Keagamaan
6.	Masliani	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Perempuan
7.	Wiwik Rohminani	Dusun Watulemper	Penggerak Bidang Pendidikan Usia Dini
8.	Muh rofik	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Kepemudaan
9.	Rifa Umami	Dusun Kutukan	Penggerak Bidang UMKM
10.	Titik Dwi Aryani	Dusun Krajan	Penggerak Bidang Kesehatan

